



P U T U S A N

Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara :

MMM, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman di Jalan Pisang Rt.0024, RW- SP2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon.

Melawan

KFM, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pisang RT.24, RW, SP.2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, tanggal 08 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk, pada hari itu juga, di depan sidang Majelis Hakim telah menyampaikan yang intinya sebagai berikut :

*Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman*

Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 25 Mei 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/30/V/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, 29 Mei 2008.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon di Bitung Sulawesi Utara sekitar 1 minggu, selanjutnya tinggal di Jalan Pisang RT.24, RW- SP.2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai sekarang.
4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MS, umur 6,3 (perempuan);
 - b. AGM, umur 3,6 (laki-laki). Dua anak tersebut, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2009 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Sekitar Agustus 2009, pukul 21.00 WIT, Termohon mau mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon pergi ke rumah kakak laki-laki Termohon bernama Adrian di belakang Hasrat Abadi Timika, namun Pemohon melarang dengan alasan anak masih kecil, tetapi Termohon memaksakan diri untuk pergi, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar. Kemudian Termohon menelepon kakak tersebut dan menjemput Termohon. Akhirnya tinggal di rumah kakak Termohon selama dua minggu. Selanjutnya Termohon kembali ke rumah bersama ibu Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah tiba di rumah, Termohon dan ibu Termohon memarahi Pemohon sampai Termohon membanting bingkai foto perkawinan di depan rumah, sehingga menjadi tontonan orang, kemudian Termohon dan ibu Termohon kembali ke rumah kakak, sekitar dua minggu setelah kejadian tersebut, Termohon bersama anak pertama Pemohon dan Termohon pulang ke Bitung dengan alasan untuk menenangkan diri dengan seizin Pemohon.

- b. Pada Oktober 2009 atau dua bulan kemudian, Termohon sendirian tanpa anak kembali ke Timika sendiri, tetapi tinggal di rumah Adrian (kakak Termohon) di Kelurahan Kwamki, kemudian Pemohon menemuinya untuk mengajak pulang kembali ke rumah sendiri, namun Termohon menolak, kemudian Termohon pulang ke Bitung lagi selama setahun 7 bulan seizin Pemohon. Kemudian pada Februari 2011, Pemohon mengajak Termohon ke Makassar, akhirnya Pemohon dan Termohon kumpul dan hidup bersama hingga sekarang.
- c. Pada Mei 2014, Pemohon mendapati dalam status BBM yang mencurigakan karena ada tertulis kalimat "hari bahagia akan datang, H-5", kemudian melalui telepon Pemohon menanyakan kepada Termohon (saat itu Termohon di Manado). "itu ulang tahun perkawinan kita". Beberapa hari kemudian, Pemohon mendapati status dalam facebook bahwa Termohon sedang berwisata di gunung Semeru Jawa Timur, selama 14 hari tanpa minta izin Pemohon.
- d. Pada November 2014, pukul 08.00 WIT, Pemohon sekeluarga hendak jalan jalan ke Kuala, ketika Termohon sedang berdandan, tetapi Pemohon melihat baju berserakan. Kemudian Pemohon menasehati agar lebih rapi supaya anak-anak mencontohnya, tetapi Termohon tersinggung, marah dan membatalkan untuk

*Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman*

Halaman 3 dari



pergi, sehingga memancing amarah Pemohon, kemudian Pemohon menendang bola meluapkan amarahnya akibatnya terjadi pertengkaran. Malam harinya Pemohon menasihati Termohon untuk meredakan amarahnya namun Termohon tidak terima, malah tambah marah dan mengambil tas dan baju Pemohon dan mau dibakar, akhirnya Pemohon merebutnya, dan tak sengaja tangan Pemohon mengenai kepala Termohon kemudian Termohon marah dan mengadukan Termohon ke Polisi Sektor Mimika Baru, dan malam itu Termohon pergi dari rumah bersama anak-anak.

e. Termohon sangat sulit diajak mengerjakan sholat.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 April 2013 sekitar pukul 24.00 WIT, ketika Pemohon mengingatkan Termohon agar ketika Pemohon ada di rumah, Termohon jangan asik sendiri begadang nonton TV sambil main handphone, saat itu Pemohon ingin dilayani karena setiap 1 minggu sekali pulang dari kerja, namun jawabannya karena Pemohon sudah menasehati jadi membuat Termohon tidak nyaman, sehingga tidak mau melayani, sehingga Termohon kesal dan mengatakan agar Termohon tidur di luar, setelah kejadian itu, ketika Pemohon sedang bekerja Termohon memberitahu melalui SMS "dari pada kalau kumpul ribut terus, Termohon lebih baik tidur di saudaranya" . ketika Pemohon libur kerja Termohon dan anak-anak tidak berada di rumah, kemudian Pemohon menyusul Termohon, bukannya Termohon senang, malah Termohon marah kepada Pemohon, namun akhirnya Termohon mau pulang namun tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri sampai Pemohon bekerja kembali, kemudian pada saat Pemohon bekerja, Termohon menanyakan gaji sudah masuk apa belum, Pemohon menjawab "sudah tapi belum ditransfer, dan mengatakan "nanti saya turun baru saya



kasihkan, baru sehari ditunda saja sudah marah, sedangkan 1 bulan haknya tidak dipenuhi" dan ketika Pemohon libur, Pemohon tidak mendapati Termohon dan anaknya berada di rumah, kemudian Pemohon menyusul agar pulang, tetapi Termohon menolak, sehingga rumah tangga semakin tidak harmonis.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (MMM) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (KFM) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 5 dari



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun setelah sidang pertama/mediasi Termohon tidak pernah datang lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak beralasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dilaksanakan pada 28 Mei 2015 dengan Mediator H. Muammar, S.HI, tetapi berdasarkan Laporan Mediator, 28 Mei dan 11 Juni 2015, mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim juga selama persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir setelah mediasi, sehingga Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/30/V/2008, tanggal 29 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yaitu :

1. **SbM**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Maleo No.49, RT.14, RW, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa, saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah pada 2008.
- Bahwa, setelah menikah di Manado, Pemohon dan Termohon langsung ke Timika dan bertempat tinggal di Jalan pisang SP.2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2009, sudah tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya tersebut.
- Bahwa, saksi melihat sendiri pada 2009 di rumah kakak Termohon, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, percek-cokan mulut Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon menyatakan sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Pemohon, akhirnya Termohon pulang ke Manado dengan membawa anaknya dan di Manado kurang lebih selama 3 tahun.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon kerja di Tembagapura, tetapi saksi tidak melihat langsung Termohon keluar rumah, namun sejak Mei dan Juni 2015, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi tidak pernah bertemu Termohon.
- Bahwa, pada 2011 ada SMS dari nomor handphone yang tidak saksi kenal masuk ke handphone saksi, isinya “beritahu adikmu (Pemohon) kok masih mau sama istrinya (Termohon), dia (Termohon) selingkuh”, dan saksi menyampaikan SMS tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon diam saja.
- Bahwa, saksi pernah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarnya.

2. **JbM**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Pisang SP.2 No.24 RT.24, RW- Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah



sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa, saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah pada 2008.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Manado tetapi resepsi pernikahan di Timika. Saksi menghadiri resepsi pernikahan tersebut.
- Bahwa, setelah menikah di Manado, Pemohon dan Termohon langsung ke Timika dan tinggal di Jalan pisang SP.2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 5 tahun lalu sudah tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut.
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok mulut, kemudian Termohon membanting foto pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun setahu saksi, Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon bekerja di Tembagapura. Setelah itu, Termohon pulang ke Manado dengan membawa anaknya yang masih berumur 1 tahun, dan di Manado kurang lebih selama 2 tahun, tetapi pada 2011 Pemohon cuti ke Makassar dan kembali ke Timika bersama Termohon dan anaknya serta tinggal bersama di kediaman bersama.

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 9 dari



- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon kumpul lagi, keduanya masih tetap sering bertengkar, disebabkan setiap Pemohon bekerja di Tembagapura, Termohon sering keluar rumah, bahkan ketika Pemohon pulang kerja, Termohon sering masih berada di luar rumah atau belum pulang ke rumah. Terkadang Termohon pamit kepada saksi bahwa Termohon akan menginap di rumah kakak Termohon bernama Sum di SP.1 atau Adrian di Timika
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah tidak mau disuruh shalat. Saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tetangga sebelah rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sehingga tidak ada bukti bantahan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010, Nomor Polisi DS 2100 ML, warna hijau, atas nama Masri.

Menimbang, bahwa dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan intinya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diputus,



sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui kesimpulannya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali

*Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman*

Halaman 11 dari



sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator H. Muammar, S.HI, yang dilaksanakan pada 28 Mei 2015 dan 11 Juni 2015, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan :

- f. Sekitar Agustus 2009, pukul 21.00 WIT, Termohon mau mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon pergi ke rumah kakak laki-laki Termohon bernama adrian di belakan Hasrat Abadi Timika, namun Pemohon melarang dengan alasan anak masih kecil, tetapi Termohon memaksakan diri untuk pergi, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar. Kemudian Termohon menelepon kakak tersebut dan menjemput Termohon. Akhirnya tinggal di rumah kakak Termohon selama dua minggu. Selanjutnya Termohon kembali ke rumah bersama ibu Termohon. Setelah tiba di rumah, Termohon dan ibu Termohon memarahi Pemohon sampai Termohon membanting bingkai foto perkawinan di depan rumah, sehingga menjadi tontonan orang, kemudian Termohon dan ibu Termohon kembali ke rumah kakak, sekitar dua minggu setelah kejadian tersebut, Termohon bersama anak pertama Pemohon dan Termohon pulang ke Bitung dengan alasan untuk menenangkan diri dengan seizin Pemohon.
- g. Pada Oktober 2009 attau dua bulan kemudian, Termohon sendirian tanpa anak kembali ke Timika sendiri, tetapi tinggal di



rumah Adrian (kakak Termohon) di Kelurahan Kwamki, kemudian Pemohon menemuinya untuk mengajak pulang kembali ke rumah sendiri, namun Termohon menolak, kemudian Termohon pulang ke Bitung lagi selama setahun 7 bulan seizin Pemohon. Kemudian pada Februari 2011, Pemohon mengajak Termohon ke Makassar, akhirnya Pemohon dan Termohon kumpul dan hidup bersama hingga sekarang.

- h. Pada Mei 2014, Pemohon mendapati dalam status dalam BBM yang mencurigakan karena ada tertulis dalam BBM tersebut, kalimat "hari bahagia akan datang, H-5", kemudian melalui telepon Pemohon menanyakan kepada Termohon (saat itu Termohon di Manado). "itu ulang tahun perkawinan kita". Beberapa hari kemudian, Pemohon mendapati status dalam facebook bahwa Termohon sedang berwisata di gunung Semeru Jawa Timur, selama 14 hari tanpa minta izin Pemohon.
- i. Pada November 2014, pukul 08.00 WIT, Pemohon sekeluarga hendak jalan jalan ke kuala, ketika Termohon sedang berdandan, tetapi Pemohon melihat baju berserakan. Kemudian Pemohon menasehati agar lebih rapih supaya anak-anak mencontohnya, tetapi Termohon tersinggung, marah dan membatalkan untuk pergi, sehingga memancing amarah Pemohon, kemudian Pemohon menendang bola meluapkan amarahnya akibatnya terjadi pertengkaran. Malam harinya Pemohon menasihati Termohon untuk meredakan amarahnya namun Termohon tidak terima, malah tambah marah dan mengambil tas dan baju Pemohon dan mau dibakar, akhirnya Pemohon merebutnya, dan tak sengaja tangan Pemohon mengenai kepala Termohon kemudian Termohon marah dan mengadukan Termohon ke Polisi



Sektor Mimika Baru, dan malam itu Termohon pergi dari rumah bersama anak-anak.

j. Termohon sangat sulit diajak mengerjakan sholat.

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 2 April 2013 sekitar pukul 24.00 WIT, ketika Pemohon mengingatkan Termohon agar ketika Pemohon ada di rumah, Termohon jangan asik sendiri begadang nonton TV sambil main handphone, saat itu Pemohon ingin dilayani karena setiap 1 minggu sekali pulang dari kerja, namun jawabannya karena Pemohon sudah menasehati jadi membuat Termohon jadi tidak nyaman sehingga tidak mau melayani, sehingga Termohon kesal dan mengatakan agar Termohon tidur diluar, setelah kejadian itu ketika Pemohon sedang bekerja Termohon memberitahu melalui SMS "dari pada kalau kumpul ribut terus, Termohon lebih baik tidur di saudaranya". ketika Pemohon libur kerja Termohon tidak dapati Termohon dan anak-anak tidak berada di rumah, kemudian Pemohon menyusul Termohon, bukannya Termohon senang, malah Termohon marah kepada Pemohon, namun akhirnya Termohon mau pulang namun tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri sampai Pemohon bekerja kembali, kemudian pada saat Pemohon bekerja, Termohon menanyakan Gaji sudah masuk apa belum, Pemohon menjawab "sudah tapi belum ditransfer, dan mengatakan "nanti saya turun baru saya kasihkan, baru sehari ditunda saja sudah marah, sedangkan 1 bulan haknya tidak dipenuhi" dan ketika Pemohon libur, Pemohon tidak mendapati Termohon dan anaknya berada di rumah, kemudian Pemohon menyusul agar pulang tetapi Termohon menolak, sehingga rumah tangga semakin tidak harmonis.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **SbM** dan **JbM** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **SbM** dan **JbM**, walaupun menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata saksi tersebut dilarang didengar keterangannya, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 15 dari



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **SbM** dan **JbM**, dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah



memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 atau lima tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahkan para saksi pernah melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon bekerja di Tembagapura, bahkan ketika Pemohon pulang kerja terkadang Termohon juga masih belum pulang ke rumah, selain itu Termohon sering marah bila diingatkan oleh Pemohon untuk melaksanakan shalat.

Menimbang, bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari keluarga dekat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 25 Mei 2008 dan sampai Pemohon mengajukan surat permohonan cera talak, keduanya tidak pernah bercerai.

*Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman*

Halaman 17 dari



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, saat ini anak-anak tersebut diasuh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 atau lima tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahkan para saksi pernah melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon bekerja di Tembagapura, bahkan ketika Pemohon pulang kerja terkadang Termohon juga masih belum pulang ke rumah, selain itu Termohon sering marah bila diingatkan oleh Pemohon untuk melaksanakan shalat.
- Bahwa, orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari keluarga dekat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu, sebagaimana ibarat dalam kitab



al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya :“Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 19 dari



permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon", serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon). sebagai berikut :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.



- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum baligh mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikah oleh Pemohon, Termohon harus menjalani masa *iddah* selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran namun keduanya masih tetap tinggal bersama, walaupun keduanya sudah maksimal menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak melakukan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna'* Jilid II halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وجِبَ للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon selama 8 tahun, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Termohon telah melahirkan dua orang anak dari pernikahannya dengan Pemohon dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Termohon mendampingi Pemohon selama pernikahan tersebut, patut untuk dipertimbangkan akan hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon antara lain mut'ah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupannya memberi mut'ah untuk Termohon berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010, Nomor Polisi DS 2100 ML, warna hijau, atasnama Masri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya :Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010, Nomor Polisi DS 2100 ML, warna hijau, atasnama Masri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan oleh Undang-Undang Nomor 0069 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P1, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, namun saat ini Pemohon dan Termohon tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman*

Halaman 23 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 0069 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (MMM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KFM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010, nomor polisi DS 2100 ML, warna hijau, atasnama Masri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan 01 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Anggota Majelis, dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

M. Kamaruddiin Amri, S.H.

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp600.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Putusan, Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Mmk.
26 halaman

Halaman 25 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)